



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834 Telex 22765
BLORA 58215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR : 800 / 4950 / 2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR: 800/0753/2020 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA KEPADA KEPALA PERANGKAT
DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PENERBITAN SURAT PERJALANAN
DINAS DALAM WILAYAH DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka wewenang penandatanganan surat tugas dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora termasuk di dalamnya wewenang yang didelegasikan kepada pejabat lain perlu disesuaikan dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Nomor: 800/0753/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Kepada Kepala Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Penerbitan Surat Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Nomor: 800/0753/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Kepada Kepala Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Penerbitan Surat Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 23 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,



KOMANG GEDE IRAWADI

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;